

## PAD (Pendapatan Asli Daerah): Efektivitas, Kontribusi, dan Pertumbuhan di Kota Kediri

Elmi Rakhma Aalin<sup>1</sup>, Ichwan Rosidi<sup>2</sup>, Yohan Bakhtiar<sup>3</sup>, Hanifah Puspitasari<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Malang, [elmi.rakhma@polinema.ac.id](mailto:elmi.rakhma@polinema.ac.id), [ichwanrosidi27@gmail.com](mailto:ichwanrosidi27@gmail.com),  
[yohan.bakhtiar@polinema.ac.id](mailto:yohan.bakhtiar@polinema.ac.id), [hanifah.puspita@polinema.ac.id](mailto:hanifah.puspita@polinema.ac.id),

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat laju pertumbuhan, efektivitas, dan menganalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Kediri tahun 2019-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai pendukung untuk memperoleh data berupa data target dan realisasi pajak hotel dan restoran Kota Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase laju pertumbuhan pajak hotel Kota Kediri menghasilkan rata-rata sebesar 29,96% termasuk dalam kriteria tidak berhasil dan rata-rata pajak restoran sebesar 40,94% termasuk dalam kriteria kurang berhasil. Efektivitas pajak hotel dan restoran termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan persentase nilai rata-rata pajak hotel sebesar 109,94% dan pajak restoran sebesar 115,17%. Kontribusi pajak hotel dan restoran termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi dengan persentase rata-rata pajak hotel sebesar 1,70% dan pajak restoran sebesar 8,91%. Hal ini disebabkan masih banyak item pajak daerah lain yang menunjang Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Kediri. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengupayakan peningkatan kinerja dalam pemungutan pajak daerah, memberikan sanksi tegas sesuai dengan prosedur wajib pajak dan mengembangkan aplikasi E-SPTD agar pertumbuhan pada pajak hotel dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Kediri.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze growth rate, effectiveness, and contribution on hotel and restaurant taxes to original local government revenue (PAD) Kediri city in 2019-2023. The research type which was used was applied research. The data collection techniques which were used in this research were interview, documentation and literature study as supporting data in the form of target data and realization of hotel and restaurant taxes in Kediri City. The result of this research showed that the percentage of hotel tax growth rate in Kediri City resulted 29.96% average which was included in the unsuccessful criteria and the average restaurant tax was 40.94% which was included in the less successful criteria. The effectiveness of hotel and restaurant taxes was included very effective criteria with 109.94% average percentage value of hotel tax and 115.17% restaurant tax. The contribution on hotel and restaurant taxes was included very less criteria with average percentage of hotel tax 1.70% and 8.91% restaurant tax. This was due to many other local tax items still supported local revenue Kediri city. Therefore, the government should strive to improve the performance in local tax collection, provide strict sanctions which was suitable with taxpayer procedures and develop E-SPTD application in order that growth of hotel and restaurant taxes could contribute to local revenue Kediri city.*

**Keywords:** Effectiveness, Contribution, Growth Rate, Hotel and Restaurant Taxes, Original Local Government Revenue

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.23 Tahun 2014. Landasan tersebut yang mendasari kebijakan daerah guna memenuhi tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan daerah, serta mendekatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan. Adanya otonomi daerah juga merupakan perwujudan dari desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

Desentralisasi sendiri meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu administratif, politik dan juga fiskal. Desentralisasi fiskal adalah kapasitas keuangan daerah dalam kemandirian daerah yang diselenggarakan pemerintah untuk mengukur pengelolaan keuangan dan menggali kemampuan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola keuangan daerah secara penuh, baik yang bersumber dari pajak ataupun retribusi lainnya, kemudian dilanjutkan hingga proses alokasi sampai dengan proses pemungutannya yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu komponen dari pendapatan daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya terdiri dari pajak daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan atau kegiatan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dan juga menunjukkan kemandirian daerah. Melalui pemungutan pajak, pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah terbesar, oleh karena itu, pajak daerah memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah dan

juga pembiayaan pembangunan sehingga dapat memajukan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan tersebut untuk keoptimalan dalam pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah supaya setiap wajib pajak patuh dan sadar terhadap kewajiban membayar pajaknya. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah adalah dari kegiatan ekonomi masyarakat setempat, apabila kegiatan ekonomi di daerah tersebut berjalan dengan baik, maka penerimaan pajak daerah dapat meningkat, terlebih di daerah tersebut memiliki penduduk yang banyak, wilayah yang luas dan kerap dikunjungi oleh banyak wisatawan atau pendatang baru.

Kota Kediri merupakan kota yang memiliki penduduk yang cukup padat, berdasarkan *website* Pemerintah Kota Kediri, penduduk Kota Kediri pada tahun 2023 sebanyak 289.418 jiwa. Banyaknya penduduk Kota Kediri juga didukung dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, serta orang yang merantau untuk mencari pekerjaan dan juga wisatawan yang ingin berkunjung ke Kediri, sehingga banyak kegiatan perekonomian dan pembangunan di Kota Kediri, beberapa diantaranya yaitu dapat dilihat dengan banyaknya investor dari merk ternama yang menanamkan modal di Kediri. Hal tersebut mendorong masyarakat kota Kediri untuk menjadi wirausaha, terbukti dengan banyaknya usahawan yang mendirikan penginapan, rumah kos, restoran, rumah makan, cafe, catering dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat menjadikan peningkatan penerimaan di Kota Kediri melalui pajak daerah, selain itu pertumbuhan ekonomi juga berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kota Kediri.

Sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2023 pada bab 7 bagian pariwisata dijelaskan dari sejumlah 29 penyedia jasa akomodasi atau hotel yang tersedia di Kota Kediri pada tahun 2023, jumlah tersebut tidak bertambah sejak tahun 2019. Adapun jumlah hotel di Kabupaten Kediri dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertambah sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Pada tahun 2019 sejumlah 30 hotel menjadi

33 di tahun 2023. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya dari hotel di Kediri. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri, pada tahun 2023 terdapat 5.371 rumah makan/restoran yang terdaftar, dengan 2.088 di Kecamatan Mojoroto, 1.858 di Kecamatan Kota, dan 1.505 di Kecamatan Pesantren. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya sejumlah 517 rumah

makan/restoran, dan tentu akan mempengaruhi pada penerimaan pendapatan pajak restoran di Kota Kediri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayuningtika dan Murwanto (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pada saat terjadinya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2021 beberapa item pajak daerah sudah mengalami kenaikan karena berakhirnya covid-19 seperti halnya kontribusi pajak hotel yang mengalami kenaikan, namun tidak dengan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan yang belum mengalami kenaikan. Sementara itu untuk efektivitas pajak hotel, restoran dan pajak hiburan dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan, pajak hotel pada tahun 2019 masuk dalam kriteria sangat efektif namun tidak dengan tahun 2020 yang tergolong kriteria kurang efektif dan 2021 tergolong kriteria tidak efektif, hal ini disebabkan dinaikkannya target penerimaan pajak hotel, restoran dan pajak hiburan Kota Surabaya.

Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syuparman et al., (2023) menjelaskan bahwasannya efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai 2020 tergolong sangat efektif, dengan nilai persentase lebih dari 100% tiap tahunnya. Namun hal ini tidak dibarengi oleh kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna yang masih dalam kriteria kecil

kontribusinya terhadap PAD. Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang terjadi di kota Kediri menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat kota Kediri meraih beberapa penghargaan tingkat nasional. Seiring dengan prestasi tingkat nasional yang didapatkan oleh pemerintah Kota Kediri, penelitian ini melakukan pengamatan mendalam terkait efektivitas, kontribusi, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah.

## KAJIAN LITERATUR

### Teori Efisiensi dan Efektivitas Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) konsep efisiensi dan efektivitas merupakan dua dimensi penting dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Kedua konsep ini saling berkaitan namun memiliki fokus yang berbeda dalam evaluasi kinerja.

### Efektivitas Pajak Daerah

Mardiasmo (2018) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks pajak daerah, efektivitas mengukur sejauh mana target penerimaan pajak dapat direalisasikan. Efektivitas pajak daerah dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Berikut rumus untuk menghitung efektivitas pajak daerah:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan Pajak} / \text{Target Penerimaan Pajak}) \times 100\%$$

Mardiasmo (2018) menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas memiliki hubungan yang erat namun tidak selalu berbanding lurus. Organisasi dapat saja efektif dalam mencapai target tetapi tidak efisien dalam penggunaan sumber dayanya, atau sebaliknya. Dalam pengelolaan pajak daerah yang optimal, kedua aspek ini harus dicapai secara bersamaan. Berikut Empat Kemungkinan Kombinasi yang mungkin tercipta dari adanya konsep efisiensi dan efektivitas pajak daerah:

**Efisien dan Efektif:** Kondisi ideal dimana target tercapai dengan biaya minimal

**Efisien tetapi Tidak Efektif:** Biaya rendah tetapi target tidak tercapai

**Tidak Efisien tetapi Efektif:** Target tercapai tetapi dengan biaya tinggi

**Tidak Efisien dan Tidak Efektif:** Kondisi terburuk dengan biaya tinggi dan target tidak tercapai.

Lebih lanjut lagi dalam konteks penelitian pajak hotel dan restoran, *framework* yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2018), diperkuat dengan temuan Bahl & Bird (2018), Gooroochurn & Sinclair (2005), dan Palmer & Riera (2003), memberikan landasan teoritis yang komprehensif untuk:

1. Mengukur Efektivitas Multi-dimensi

Pengukuran efektivitas tidak hanya terbatas pada pencapaian target finansial, tetapi juga mencakup:

**Efektivitas Ekonomi**, yaitu dampak pajak terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, kemudian **efektivitas distribusi** yaitu kemampuan mengalihkan beban pajak kepada non-residen, serta **efektivitas administrasi** yaitu kemudahan implementasi dan kepatuhan wajib pajak

2. Mengevaluasi Kontribusi dalam Konteks Desentralisasi

Sesuai dengan konsep "development from below" (Bahl & Bird, 2018), kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD harus dievaluasi tidak hanya dari aspek kuantitatif tetapi juga dari kemampuannya mendukung kemandirian fiskal daerah.

3. Menganalisis Efisiensi dengan Mempertimbangkan Konteks Lokal, yaitu pengukuran efisiensi harus mempertimbangkan karakteristik khusus negara berkembang, termasuk keterbatasan kapasitas administratif dan struktur ekonomi lokal yang unik.

4. Mengidentifikasi Faktor Penentu Berdasarkan *Best Practice Internasional* berdasarkan Gooroochurn & Sinclair (2005) dan Palmer & Riera (2003) yaitu dengan memberikan pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pajak pariwisata, yang dapat diadaptasi untuk kondisi Indonesia.

### Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Menurut Abdullah (2018) Otonomi Daerah adalah suatu penyerahan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk urusan pemerintah dan pelayanan umum kepada rakyat. Sedangkan pengertian desentralisasi menurut Christia & Ispriyarso (2019) merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pemberian pelayanan publik dan penciptaan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Berikut merupakan beberapa sumber-sumber PAD yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

### Rasio Pertumbuhan

Penggunaan rasio pertumbuhan ini untuk mengetahui tingkat perkembangan atau pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah utamanya pajak daerah di Kota Kediri setiap tahunnya (Fathia et al, 2024). Sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui

keputusan atau strategi apa yang dapat diambil untuk tahun berikutnya melalui analisis perkembangan penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah dari tahun ke tahun digunakan rumus Halim, 2007 : 241 dalam (Sudarsana et al, 2019) :

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Xt : Realisasi penerimaan Pajak Daerah

Tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tahun sebelumnya

Maka untuk mengetahui sejauh mana laju pertumbuhan pajak daerah dapat diukur menggunakan kriteria. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

#### Kriteria Laju Pertumbuhan

| Presentase (%) | Kriteria        |
|----------------|-----------------|
| 85-100         | Sangat Berhasil |
| 70-85          | Berhasil        |
| 55-70          | Cukup Berhasil  |
| 30-55          | Kurang Berhasil |
| <30            | Tidak Berhasil  |

#### Rasio Efektivitas

Menurut Widyaswati, Rosyati, & Juwariah (2018) Efektivitas melibatkan evaluasi hubungan antara penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tercapai dengan target yang telah ditetapkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai sejauh mana besaran pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta apakah kinerja aktual mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran pendapatan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini diperlukan dalam mengukur keoptimalan pajak daerah suatu wilayah sehingga dapat mempermudah dalam mengambil keputusan terkait pajak daerah di tahun selanjutnya seperti strategi pemungutan pajak, penentuan target, dan lain sebagainya.

Dengan kriteria yang digunakan dalam menilai Efektivitas Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

#### Kriteria Efektivitas

| Presentase (%) | Kriteria       |
|----------------|----------------|
| >100           | Sangat Efektif |
| >90-100        | Efektif        |
| >80-90         | Cukup Efektif  |
| >60-80         | Kurang Efektif |
| <60            | Tidak Efektif  |

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 2016

#### Rasio Kontribusi

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah yang terkait terhadap pendapatan asli daerah (Widyaswati, Rosyati, & Juwariah, 2018). Pada analisis ini, jumlah dari penerimaan asli pajak daerah Hotel dan Restoran dibandingkan dengan PAD, sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut (Widyaswati, Rosyati, & Juwariah, 2018) :

Maka untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran dapat diukur menggunakan kriteria. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

#### Penilaian Kontribusi

| Presentase (%) | Kriteria      |
|----------------|---------------|
| 0-10           | Sangat Kurang |
| 10,1-20        | Kurang        |
| 20,1-30        | Cukup         |
| 30,1-40        | Sedang        |
| 40,1-50        | Baik          |
| >              | Sangat Baik   |

Sumber: Munir, 2004 : 149 (dalam Anjasari, 2018)

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, jenis, dan analisis data dapat berdasarkan tujuan dan tingkat eksplanasi serta

pendekatan penelitian. Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan (Hardani, et al., 2020, p. 250). Penelitian terapan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menerapkan dan menganalisis untuk mencari solusi yang praktis dalam memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian terapan yang difokuskan mengenai perhitungan estimasi besaran pajak hotel dan restoran terhadap tahun selanjutnya dengan menggunakan data historis. berdasarkan perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun sebelumnya.

#### **Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga memudahkan dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2022, p. 244). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus (Hardani, et al., 2020, p. 160). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### **1. Studi Kepustakaan**

Penulis melakukan tinjauan literatur terkait dengan studi penelitian menggunakan kutipan dari sumber atau buku yang dapat berfungsi sebagai landasan teori. Studi pustaka dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu dan buku.

##### **2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data yang diperlukan**

Melakukan kunjungan ke BPPKAD Kota Kediri untuk mengumpulkan data berupa data target dan realisasi pendapatan asli daerah khususnya pajak hotel dan restoran pada tahun 2019 – 2023.

##### **3. Mengolah data**

Mengolah data mengenai laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri dengan menggunakan rumus

beberapa rasio yaitu rasio pertumbuhan , rasio efektivitas, rasio kontribusi.

##### **4. Menganalisis Data**

Menganalisis dari data yang sudah diolah berupa perhitungan seberapa besar tingkat laju pertumbuhan, efektivitas dan seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kota Kediri. Hal tersebut akan diukur dengan klasifikasi kriteria.

##### **5. Menarik Kesimpulan**

Menyimpulkan bagaimana tingkat laju pertumbuhan, efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran, serta seberapa besar pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri, dan grafik tren pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran Kota Kediri pada tahun 2019 sampai 2023.

#### **Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri berlokasi di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97, Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129. Pemerintah Kediri di bidang keuangan dibantu oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Kepala Badan, yang bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah, mengelola Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kediri adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Agar dapat bekerja sama dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, Kepala Daerah, SKPD berfungsi sebagai eksekutif. Pada tanggal 1 Januari 2017, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri didirikan. Sejak tahun 2011 hingga 2014, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dikenal sebagai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA). Pada tahun 2015 hingga 2016, DPPKA Kota Kediri dibagi menjadi 2 bagian dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Dispenda (Dispenda) dan BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset). Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014, yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

Pada akhirnya, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri didirikan pada tanggal 1 Januari 2017. Setelah itu, Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 dikeluarkan, yang menetapkan kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi BPPKAD, serta tata kerjanya. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pada tahun 2015 hingga 2016, DPPKA Kota Kediri dibagi menjadi 2 bagian dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Dispenda (Dispenda) dan BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset). Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014, yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri. Pada akhirnya, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri didirikan pada tanggal 1 Januari 2017. Setelah itu, Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 dikeluarkan, yang menetapkan kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi BPPKAD, serta tata kerjanya.

## Hasil Analisis dan Pembahasan

### Data Penelitian

Data penelitian merupakan data yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan dan analisa. Penulis memperoleh data sekunder dimana data tersebut sudah diolah oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Peneliti menyajikan data target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran. Dengan melihat tingkat keberhasilan berdasarkan kriteria pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi maka dari hasil tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan sebagai pemungut pajak daerah tersebut. Sementara itu, hasil yang belum berhasil atau belum efektif dapat menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) pemungut untuk berupaya meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Efektivitas pajak daerah dapat dikatakan berhasil jika penerimaan pajak daerah melebihi target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kontribusi pajak didapatkan dari hasil membandingkan penerimaan pajak daerah yang telah dicapai dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang telah dicapai.

### Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel Kota Kediri Tahun 2019-2023

| Tahun | Target           | Realisasi        |
|-------|------------------|------------------|
| 2019  | Rp 4.220.000.000 | Rp 4.840.886.710 |
| 2020  | Rp 2.649.466.000 | Rp 3.054.873.523 |
| 2021  | Rp 3.300.773.554 | Rp 3.790.573.201 |
| 2022  | Rp 5.150.000.000 | Rp 5.634.264.717 |
| 2023  | Rp 5.590.000.000 | Rp 5.337.770.760 |

Sumber: BPPKAD Kota Kediri, 2023

### Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Kota Kediri Tahun 2019-2023

| Tahun | Target            | Realisasi         |
|-------|-------------------|-------------------|
| 2019  | Rp 19.050.000.000 | Rp 24.484.962.534 |
| 2020  | Rp 13.117.131.000 | Rp 15.738.419.535 |
| 2021  | Rp 18.850.000.000 | Rp 20.578.651.055 |
| 2022  | Rp 25.000.000.000 | Rp 27.690.198.435 |
| 2023  | Rp 28.000.000.000 | Rp 30.836.926.264 |

Sumber: BPPKAD Kota Kediri, 2023

### Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023

| Tahun | Target (Rp)     | Realisasi (Rp)  |
|-------|-----------------|-----------------|
| 2019  | 124.092.415.365 | 148.647.415.707 |
| 2020  | 239.764.641.013 | 262.886.289.227 |
| 2021  | 261.464.732.171 | 439.896.279.120 |
| 2022  | 316.065.572.667 | 319.295.604.320 |
| 2023  | 326.997.673.964 | 351.169.614.811 |

Sumber: BPPKAD Kota Kediri, 2023

## Hasil Analisis Data

### Perhitungan Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan pajak ini terhadap pendapatan asli daerah tahun berikutnya, dihitung menggunakan

rumus berikut:

Sumber: Halim, 2007 : 241 dalam (Sudarsana et al, 2019)

Keterangan :

Gx : Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Xt : Realisasi penerimaan Pajak Daerah

Tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tahun sebelumnya

Hasil perhitungan dari laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran dengan menggunakan rumus tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Prosentase Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Kediri Tahun 2019-2023**

| Tahun | Pertumbuhan | Kriteria        |
|-------|-------------|-----------------|
| 2019  |             |                 |
| 2020  | (36,89%)    | Tidak Berhasil  |
| 2021  | 24,08%      | Tidak Berhasil  |
| 2022  | 48,63%      | Kurang Berhasil |
| 2023  | (5,26%)     | Tidak Berhasil  |

Sumber: Olahan Data, 2023

**Prosentase Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Kediri Tahun 2019-2023**

| Tahun | Pertumbuhan | Kriteria        |
|-------|-------------|-----------------|
| 2019  |             |                 |
| 2020  | (35,72%)    | Tidak Berhasil  |
| 2021  | 30,75%      | Kurang Berhasil |
| 2022  | 34,55%      | Kurang Berhasil |
| 2023  | 11,36%      | Tidak Berhasil  |

Sumber: Olahan Data, 2023

**Perhitungan Rasio Efektivitas**

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan bagian dari pemerintah daerah yang khusus mengelola pendapatan dan asset daerah Kota Kediri. Salah satu penunjang pendapatan daerah adalah pajak daerah khususnya pada penelitian kali ini yaitu pajak hotel dan restoran. Setiap tahun Pemerintah selalu berusaha memaksimalkan penerimaan pajak daerah sebagai bentuk keberhasilan kebijakan yang dirancang oleh BPPKAD. Efektivitas ini diperlukan dalam mengukur keoptimalan pajak daerah suatu wilayah sehingga dapat mempermudah dalam mengambil keputusan

terkait pajak daerah di tahun selanjutnya seperti strategi pemungutan pajak, penentuan target, dan lain sebagainya. Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

**Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak**

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Widyaswati, Rosyati, & Juwariah, (2018)

**Prosentase Efektivitas Pajak Hotel Kota Kediri Tahun 2019-2023**

| Tahun | Pertumbuhan | Kriteria       |
|-------|-------------|----------------|
| 2019  | 114,71%     | Sangat Efektif |
| 2020  | 115,30%     | Sangat Efektif |
| 2021  | 114,83%     | Sangat Efektif |
| 2022  | 109,40%     | Sangat Efektif |
| 2023  | 95,48%      | Efektif        |

Sumber: Olahan Data, 2023

**Prosentase Efektivitas Pajak Restoran Kota Kediri Tahun 2019-2023**

| Tahun | Pertumbuhan | Kriteria       |
|-------|-------------|----------------|
| 2019  | 128,52%     | Sangat Efektif |
| 2020  | 119,98%     | Sangat Efektif |
| 2021  | 109,17%     | Sangat Efektif |
| 2022  | 110,76%     | Sangat Efektif |
| 2023  | 110,13%     | Sangat Efektif |

Sumber: Olahan Data, 2023

**Perhitungan Kontribusi**

Kontribusi adalah iuran yang diterima dalam bentuk sumbangan dari seluruh anggota atau masyarakat. Berikutnya, iuran yang terkumpul akan diolah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diharapkan dengan adanya kontribusi akan mewujudkan kesejahteraan bersama. Melalui analisis kontribusi ini, dapat diketahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

Sumber: Widyaswati, Rosyati, & Juwariah, (2018)

**Prosentase Kontribusi Pajak Hotel Kota Kediri Tahun 2019-2023**

| Tahun | Kontribusi | Kriteria      |
|-------|------------|---------------|
| 2019  | 3,25%      | Sangat Kurang |
| 2020  | 1,16%      | Sangat Kurang |
| 2021  | 0,86%      | Sangat Kurang |
| 2022  | 1,76%      | Sangat Kurang |
| 2023  | 1,51%      | Sangat Kurang |

Sumber: Olahan Data, 2023

## Prosentase Kontribusi Pajak Restoran Kota Kediri Tahun 2019-2023

| Tahun | Kontribusi | Kriteria      |
|-------|------------|---------------|
| 2019  | 16,47%     | Kurang        |
| 2020  | 5,98%      | Sangat Kurang |
| 2021  | 4,67%      | Sangat Kurang |
| 2022  | 8,67%      | Sangat Kurang |
| 2023  | 8,78%      | Sangat Kurang |

Sumber: Olahan Data, 2023

## Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Kediri terdapat fluktuasi atau naik turunnya laju pertumbuhan hotel dan restoran dari tahun ke tahun. Persentase laju pertumbuhan terendah pajak hotel selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut persentase laju pertumbuhan pajak hotel sebesar -36,89%. Mengingat tahun 2020 masih dalam masa pandemi covid-19 sehingga dampak untuk usaha perhotelan tidak dapat terhindarkan. Adapun pada tahun 2021 dan 2022 pajak hotel telah mengalami peningkatan kembali laju pertumbuhannya. Hal tersebut dikarenakan telah berakhirnya masa pandemi covid-19 dan mulai dibukanya operasional perhotelan yang membuat target dan realisasi pajak hotel juga meningkat. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 24,08%, dan pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan sebesar 48,63%. Pada tahun terakhir yaitu 2023 laju pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan dan memperoleh persentase sebesar -5,26. Penurunan tersebut dikarenakan tidak bertambahnya potensi atau jumlah hotel yang berada di Kota Kediri. Faktor lainnya dikarenakan bertambahnya hotel yang berada

di Kabupaten Kediri, yang awalnya para wisatawan atau orang luar kota yang berkunjung di Kediri menginap di hotel Kota Kediri sekarang banyak yang menempati hotel di Kabupaten Kediri.

Selanjutnya, persentase laju pertumbuhan terendah pajak restoran selama 4 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut persentase laju pertumbuhan pajak restoran sebesar -35,72%. Penurunan pajak restoran pada tahun 2020 tersebut dimungkinkan dikarenakan karena adanya pandemi covid-19. Aktivitas Masyarakat yang terbatas juga diduga menyebabkan penurunan pertumbuhan untuk pajak restoran yang ada di Kota Kediri.

Lebih lanjut lagi pembahasan tentang efektivitas pajak hotel dan restoran yang mana cukup menarik karena menunjukkan hasil yang sangat efektif berdasarkan kriteria yang digunakan. Perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak hotel dengan target pemungutan pajak hotel. Penerimaan pajak hotel tiap tahunnya meraih target yang diputuskan oleh pemerintah daerah Kota Kediri khususnya BPPKAD Kota Kediri, kecuali pada tahun 2023. Penerimaan realisasi tertinggi pajak hotel Kota Kediri adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.634.264.717 dengan persentase efektivitas 109,40%. Adapun persentase penerimaan terendah pajak hotel Kota Kediri terdapat pada tahun 2023 sebesar 95% yang mana realisasi penerimaan pajak hotel tidak memenuhi terhadap target yang diputuskan pada tahun tersebut. Sedangkan hasil perhitungan untuk efektivitas pajak restoran juga tidak jauh beda dengan pajak hotel. Penerimaan pajak restoran tiap tahunnya meraih target yang diputuskan oleh pemerintah daerah Kota Kediri khususnya BPPKAD Kota Kediri selama tahun 2019 sampai dengan 2023. Penerimaan realisasi tertinggi pajak restoran Kota Kediri adalah pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp30.836.926.264 dengan persentase efektivitas 110,13%. Adapun bila dilihat dari persentasenya penerimaan tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar 128,52%, yang mana tingginya persentase tersebut dikarenakan

mulai diterapkannya pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran. Penerimaan realisasi terendah pajak restoran Kota Kediri terdapat pada tahun 2020 sebesar Rp15.738.419.535. Jika diamati dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dikategorikan ke dalam kriteria sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 115,71%. Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan pajak restoran, dapat disimpulkan bahwa BPPKAD Kota Kediri telah berhasil dalam realisasi pajak restoran sesuai atau lebih dari target pajak restoran yang telah ditentukan. Pemerintah atau BPPKAD Kota Kediri dalam meningkatkan efektivitas dan penerimaan pajak restoran juga melakukan beberapa hal seperti halnya dengan pajak hotel diantaranya melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat atau wajib pajak, memberikan reward terhadap wajib pajak yang tertib, dan memberikan sanksi berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat. Selain upaya BPPKAD Kota Kediri dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem pemungutan pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak hotel, BPPKAD Kota Kediri juga melakukan pemasangan alat perekam data transaksi atau *Tapping Box* di setiap restoran untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi kecurangan dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak daerah utamanya pajak restoran.

Kemudian pembahasan menarik selanjutnya adalah jika dihubungkan dengan kontribusi dari pajak hotel dan restoran dibalik fakta yang berasal dari data bahwa untuk tingkat efektivitas menunjukkan hasil sangat efektif namun untuk persentase pertumbuhan menunjukkan hasil sebaliknya. Pada tahun 2019 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 mulai diberlakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyebabkan penerimaan realisasi pajak hotel sangatlah tinggi. Pada tahun 2020 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika diamati selama 5 tahun rata rata kontribusi pajak hotel sebesar

1,70%, hal ini dikategorikan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kediri. Penyebab dari sedikitnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu tidak bertambahnya potensi atau jumlah hotel di kota Kediri.

Selanjutnya pembahasan mengenai kontribusi pajak restoran yang ada di Kota Kediri Pada tahun 2019 terdapat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat tinggi, seperti halnya kontribusi pajak hotel. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 mulai diberlakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran yang menyebabkan penerimaan realisasi pajak hotel sangatlah tinggi. Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. Salah satu penyebabnya adalah diterapkannya *social distancing* kala itu sehingga ada batasan tertentu jika masyarakat ingin makan di restoran bersama. Namun, saat sudah memasuki tahun 2021 kontribusi pajak restoran tetap mengalami penurunan. Selanjutnya tahun 2022 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan kembali terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2023 kontribusi pajak restoran juga mengalami sedikit peningkatan 0,11%. Hasil pengamatan data selama 5 tahun rata rata kontribusi pajak restoran sebesar 8,91%, rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kontribusi pajak hotel. selama 5 tahun, namun rata-rata pajak restoran tersebut masih dikategorikan dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kediri.

Berdasarkan rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan yang positif akan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Efektivitas pemungutan pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan realisasi pajak dan kontribusi pajak. Kontribusi pajak yang tinggi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran memainkan peran penting dalam mendukung PAD dan pembangunan daerah. Oleh karena

itu, pemerintah daerah harus meningkatkan laju pertumbuhan, meningkatkan efektivitas, dan meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran untuk meningkatkan PAD dan memajukan pembangunan daerah. Selaras dengan penelitian Sudarsana et al. (2019) yang mengemukakan bahwasanya upaya lain dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan hasil pemungutan pajak daerah mencakup perluasan pajak dengan menambah wajib pajak baru yang berpotensi. Pemerintah Kota Kediri khususnya BPPKAD Kota Kediri dalam upaya meningkatkan penerimaan atau pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran yaitu dengan melakukan beberapa hal diantaranya yakni terus mencari potensi wajib pajak hotel dan restoran baru untuk menambah penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran, meningkatkan pengelolaan atau pelayanan daerah dalam pemungutan pajak, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel dan restoran, memberikan *reward* kepada wajib pajak yang tertib.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel Kota Kediri pada tahun 2019 – 2023 cenderung masuk dalam kriteria tidak berhasil, yang mana pada tahun 2020 memperoleh persentase sebesar -36,89%, pada tahun 2021 sebesar 24,08%, dan pada tahun 2022 masuk dalam kriteria kurang berhasil yaitu sebesar 48,63%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan persentase sebesar -5,26% dengan rata-rata persentase selama periode tersebut sebesar 29,96%. Sementara itu untuk laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2019 – 2023 masuk dalam kriteria kurang berhasil dengan rata-rata persentasenya sebesar 40,94%, tentu pajak restoran lebih baik laju pertumbuhannya dibandingkan dengan pajak hotel. Selain itu dapat disimpulkan efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 – 2023 cenderung masuk dalam kriteria sangat efektif, rata-rata persentase pajak hotel pada periode tersebut sebesar 109,94%, namun pada

tahun 2023 masuk dalam kriteria efektif sebesar 95,48% dikarenakan tidak bertambahnya potensi pajak hotel di Kota Kediri. Sementara itu untuk efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 – 2023 masuk dalam kriteria sangat efektif dengan rata-rata persentasenya sebesar 115,71%.

Adapun kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 – 2023 masuk dalam kriteria sangat kurang, dengan persentase rata-rata sebesar 1,70%. Sementara itu kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 – 2023 juga cenderung masuk dalam kriteria sangat kurang, dengan rata-rata persentase sebesar 8,91%. Rendahnya persentase kontribusi pajak hotel dan restoran tersebut dikarenakan masih banyak item pajak daerah lain yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kediri.

Berdasarkan analisis dari laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusinya dapat diketahui pajak restoran lebih tinggi penerimaan pendapatannya dibandingkan pajak hotel yang berada di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak hotel dan restoran guna meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, selalu meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dengan mempermudah pelaporan pajak.

Penelitian ini tidak membahas efisiensi, melainkan hanya berfokus pada efektivitas. Sehingga jika dikaitkan dengan teori efektivitas dan efisiensi yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018) hanya dapat berfokus pada efektivitas yang masuk pada kategori “Tidak efisien, tapi efektif” baik untuk pajak hotel maupun pajak restoran. Kategori tersebut didukung dengan data rata-rata efektivitas hotel sebesar 109,94% serta realisasi yang konsisten melebihi target pada tahun 2023, sedangkan untuk pajak restoran sebesar 115,71% menunjukkan pencapaian target pajak daerah yang baik.

Efektivitas tinggi pada kedua jenis pajak mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Kediri menetapkan target yang relatif mudah dicapai. Menurut Mardiasmo, ini bisa

menunjukkan, beberapa hal, yaitu 1) Kurangnya optimisme dalam eksplorasi potensi pajak; 2) Pendekatan yang terlalu hati-hati dalam perencanaan; 3) Adanya masalah struktural dalam efisiensi yang dimungkinkan adanya alokasi sumber daya untuk proses pemungutan pajak daerah yang kurang efektif. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Kediri berhasil dalam aspek administratif (efektivitas), masih ada ruang besar untuk perbaikan dalam aspek strategis (efisiensi dan optimalisasi potensi).

### Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas adalah:

1. Bagi BPPKAD Kota Kediri  
Upaya pemanfaatan teknologi terkini untuk mempermudah wajib pajak daerah dalam melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya. Agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban perpajakan daerah secara lebih efisien, efektif, dan praktis.
2. Bagi Civitas Akademika  
Diharapkan tidak hanya menganalisis 2 jenis pajak saja yaitu pajak hotel dan restoran, melainkan jenis pajak daerah lainnya yang memiliki pengaruh tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga menambah alat ukur dalam melakukan penelitian terhadap pajak daerah seperti mengukur efisiensi dan potensi pajak daerah.

### REFERENSI

- Abdullah, S. (2018). Penganggaran Pemerintah Daerah. Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika.
- Ajasari, R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2017.
- Ayuningtika, P. A., & Murwanto, O. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya Sebelum Dan Pada Saat Covid-19. Jurnal Riset Ilmu Akuntansi Vol.2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (2024). Kabupaten Kediri Dalam Angka 2024. Kabupaten Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. (2020). Kota Kediri Dalam Angka 2020. Kota Kediri: BPS Kota Kediri.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. (2024). Kota Kediri Dalam Angka 2024. Kota Kediri: BPS Kota Kediri.
- Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2018). Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below. Edward Elgar Publishing. DOI:10.4337/9781786435309
- Christia, A. M., & Ispriyoso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.
- Fathia, Yunus, S., Sading, Y., Suirlan, R., & Jaya, A. H. (2024). Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018-2022. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi.
- Gooroochurn, N., & Sinclair, M. T. (2005). Economics of tourism taxation: Evidence from Mauritius. Annals of Tourism Research, 32(2), 478-498.
- Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiwaty, J., Utami, E. F., . . . Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900.327 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta
- Palmer, T., & Riera, A. (2003). Tourism and environmental taxes: With special reference to the 'Balearic Ecotax'. Tourism Management, 24(6), 665-674.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Jakarta: JDIH BPK.

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, F., Heriyanto, M., & Farida, L. (2018). *Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Sari, Y. A. (2010). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*. *Jurnal Wacana KInerja* Vol ume 13.
- Sudarsana, G., Yasa, N. P., & Marvilianti Dewi, P. D. (2019). *Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018*. *Jurnal Akuntansi Profesi*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syuparman, Ekananda, M., & Lestari, E. P. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna*. *Jurnal Bahtera Inovasi* Vol. 6 No. 2 Tahun 2023.
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). *Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*.
- Undang Undang Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri.(2010). Kediri: JDIH BPK
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). Jakarta: JDIH BPK.
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Jakarta: JDIH BPK.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004). Jakarta: JDIH BPK.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004). Jakarta: JDIH BPK.
- Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: JDIH BPK.
- Widyaswati, R., Rosyati, & Juwariah, N. (2018). *Evaluasi Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2012 - 2016*. *Jurnal Riptek*, 12.

## BIODATA PENULIS

Penulis merupakan kumpulan dosen dan mahasiswa dari politeknik negeri malang dari dua program studi, yaitu program studi keuangan serta program studi akuntansi. Ketua peneliti merupakan seorang dosen yang dalam beberapa tahun terakhir focus pada penelitian di bidang akuntansi , perpajakan, dan keuangan.

